

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA
NOMOR 08 TAHUN 2000**

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PUSKESMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemerataan serta perluasan jangkauan pelayanan kesehatan kepada masyarakat;
- b. bahwa untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan, maka perlu diadakan pengaturan tersendiri mengenai retribusi pelayanan kesehatan yang disesuaikan dengan kondisi perekonomian dewasa ini dan perkembangan masa yang akan datang;
- c. bahwa untuk terlaksananya maksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 4 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 963) Jo. Undang-undang nomor 28 tahun 1959 (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara nomor 3209)
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839).
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848)
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1991 tentang Pemeliharaan Kesehatan Pegawai negeri Sipil, Penerima Pensiun, Veteran dan

- Perintis Kemerdekaan Beserta Keluarganya (Lembaran Negara RI Tahun 1991 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4356);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
 10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 70);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 25 Tahun 2000 tentang Penataan Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2001 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 02).

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA
MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PUSKESMAS**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan daerah Ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kabupaten Lampung Utara;
- b. Kabupaten adalah Wilayah Kabupaten Lampung Utara;
- c. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah Beserta Perangkat Daerah Otonomi yang Lain sebagai Badan Esekutif Daerah;
- d. Bupati adalah Bupati Lampung Utara;
- e. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Utara (sebagai Badan Legislatif Daerah);
- f. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- g. Pusat kesehatan Masyarakat disebut Puskesmas adalah sarana pelayanan kesehatan milik dan (Unit puskesmas perawatan, Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan, Puskesmas Keliling) dikelola oleh Pemerintah Kabupaten yang memberikan pelayanan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat dalam Wilayah Kabupaten;
- h. Puskesmas Perawatan adalah Pusat Kesehatan Masyarakat atau disebut Puskesmas adalah sarana kesehatan fungsional milik dan dikelola oleh Pemerintah Kabupaten yang memberikan pelayanan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat dalam Wilayah Kabupaten dan memiliki ruang perawatan;
- i. Retribusi Pelayanan Kesehatan atau dapat disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa yang diberikan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan;

- j. Pelayanan Kesehatan adalah Pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Rumah Sakit Umum, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling dan Balai Pengobatan/Rumah Bersalin di wilayah Kabupaten,
- k. Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis;
- l. Pasien/penderita adalah setiap orang yang datang untuk berobat dan atau memeriksakan kesehatan atau dirawat di Rumah Sakit Umum, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling dan balai Pengobatan dan atau yang dirawat di Rumah Sakit Umum dari Puskesmas dengan fasilitas rawat inap serta yang menggunakan fasilitas kesehatan swasta;
- m. Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap;
- n. Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur paling sedikit 1 (satu) hari;
- o. Pengobatan adalah pelayanan pengobatan oleh dokter dan atau tenaga atau Paramedis yang ditunjuk dengan resmi untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan;
- p. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang;
- q. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar;
- r. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;
- s. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau benda;
- t. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Lampung Utara;
- u. Semua hasil pemungutan retribusi pelayanan kesehatan di puskesmas ditetapkan melalui surat keputusan Bupati.

BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama retribusi pelayanan kesehatan dipungut retribusi terhadap setiap pelayanan kesehatan di puskesmas perawatan, puskesmas, puskesmas pembantu, puskesmas keliling di wilayah Kabupaten.

Pasal 3

Objek retribusi adalah setiap pelayanan puskesmas dan fasilitas/sarana kesehatan yang ada dalam puskesmas perawatan, puskesmas, puskesmas pembantu, puskesmas keliling.

Pasal 4

Subjek retribusi adalah pribadi atau badan hukum yang mendapatkan pelayanan kesehatan.

Pasal 5

Subjek retribusi sebagai nama dimaksud pada Pasal 4 Peraturan Daerah ini merupakan wajib retribusi.

Pasal 6

- (1) Pelayanan dan fasilitas/sarana kesehatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 di puskesmas perawatan adalah:
- a. rawat Jalan;
 - b. rawat inap;
 - c. tindakan umum;
 - d. tindakan khusus;
 - e. pemeriksaan yang terdiri dari:
 1. Umum;
 2. Khusus;
 - a. Poliklinik gigi dan mulut
 - b. Poliklinik Spesial (spesialis bedah, spesialis kandungan, spesialis anak, spesialis penyakit dalam);
 - f. Penggunaan bahan/alat, kamar operasi, kamar bersalin, kamar isolasi, kamar pemulihan (recovery room);
 - g. Pemberian obat-obatan dan obat bius.
 - h. Konsultasi kesehatan;
 - i. Visum et Repertum;
 - j. Pemakaian mobil ambulance
 - k. Tersedianya tenaga kesehatan.
- (2) Pelayanan dan fasilitas/sarana kesehatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 di puskesmas, puskesmas pembantu, puskesmas keliling adalah:
- a. rawat jalan,
 - b. tindak medik
 - c. konsultasi kesehatan
 - d. layanan ambulans

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI DAN CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAANNYA

Pasal 7

Retribusi pelayanan kesehatan termasuk golongan retribusi jasa umum

Pasal 8

Tingkat penggunaan jasa pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jumlah, jenis, pemakaian alat, pelayanan kesehatan dasar dan pelayanan kesehatan lanjutan di puskesmas perawatan, puskesmas, puskesmas pembantu, puskesmas keliling.

BAB IV

PRINSIP PENETAPAN DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Bagian Pertama
Prinsip penetapan tarif retribusi

Pasal 9.

Prinsip penetapan tarif retribusi jasa pelayanan kesehatan adalah untuk mengganti biaya administrasi, pembangunan, perawatan, pemeriksaan, tindakan medis, biaya pengobatan, biaya penginapan, serta biaya konsumsi, pembinaan, dan konsultasi.

Bagian Kedua
Besarnya tarif retribusi
Puskesmas perawatan, puskesmas, puskesmas pembantu, puskesmas keliling

Pasal 10

Bagi wajib retribusi yang menggunakan jasa, obatan-obatan dan fasilitas lain di puskesmas perawatan, puskesmas, puskesmas pembantu, puskesmas keliling diharuskan membayar retribusi dengan besarnya tarif sebagaimana diatur dalam pasal-pasal berikut:

Pasal 11

Besarnya tarif pendaftaran pada pelayanan kesehatan pada puskesmas perawatan, puskesmas, puskesmas pembantu, puskesmas keliling yang wajib dibayar ditetapkan sebesar Rp. 500,-

Pasal 12

- (1) Tarif perawatan perhari yang wajib dibayar ditetapkan sebagai berikut:
- a. Pemonudukan untuk dewasa, anak dan bayi Rp. 3.000,-
 - b. Pemonudukan bayi lahir Rp. 3.000,-
- (2) Tarif penggunaan kamar operasi, atau ruang inap yang wajib dibayar ditetapkan sebagai berikut:
- a. Operasi besar Rp. 25.000,-
 - b. Operasi sedang Rp. 20.000,-
 - c. Operasi kecil Rp. 15.000,-
- (3) Tarif untuk makan perhari yang wajib dibayar ditetapkan sebesar Rp. 10.500,-

Pasal 13

- (1) Tarif untuk tindakan persalinan yang wajib dibayar ditetapkan sebagai berikut:
- a. Persalinan normal ditolong oleh dokter ahli Rp. 30.000,-
 - b. Persalinan normal ditolong oleh dokter Rp. 25.000,-
 - c. Persalinan normal ditolon Rp. 15.000,-
 - d. Persalinan abnormal ditolong oleh do Rp. 40.000,-
- (2) Tarif untuk tindakan operasi yang wajib dibayar ditetapkan sebagai berikut:
- a. Operasi Besar Rp. 100.000,-
 - b. Operasi Sedang Rp. 60.000,-
 - c. Operasi Kecil Rp. 25.000,-
- (3) Tarif untuk tindakan umum yang wajib dibayar ditetapkan sebagai berikut:
- a. Sederhana Rp. 2.500,-
 - b. Sedang Rp. 3.500,-